

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH – PERUBAHAN – PENJABARAN
2025

PERBUP OGAN KOMERING ILIR NO. 33, BD 2025/ NO. 35, 8 Hlm.

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NO. 33 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK : - Melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 guna memberikan dasar operasional dalam pelaksanaan anggaran daerah yang telah mengalami penyesuaian.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020.
 - Peraturan Bupati ini menetapkan rincian perubahan anggaran yang meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Ringkasan anggaran setelah perubahan meliputi: Pendapatan Daerah sebesar **Rp2.541.229.418.575,00**; Belanja Daerah sebesar **Rp2.585.576.330.203,77**; sehingga terdapat Defisit sebesar **(Rp44.346.911.628,77)**. Defisit tersebut ditutup melalui Pembiayaan Neto sebesar **Rp44.346.911.628,77**, sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berjalan menjadi **Rp0,00**. Penjabaran ini dirinci lebih lanjut dalam lampiran-lampiran yang mencakup alokasi per SKPD, sumber dana, serta komitmen penggunaan produk dalam negeri (PDN).
- CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 18 September 2025.
Pelaksanaan penjabaran perubahan APBD dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.